

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian

Menurut Undang-undang RI Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau layanan lainnya, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Kegiatan utama bank mencakup pengumpulan dana, penyaluran dana, serta pemberian berbagai jasa perbankan lainnya.

Menurut Syafi'I Antonio (2001), bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa bergantung pada bunga, dan menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan pedoman dari al-Quran dan as-Sunnah. Bank syariah adalah sistem perbankan yang melaksanakan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini dibentuk berdasarkan laungan dalam Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan bunga (riba), serta larangan berinvestasi pada usaha-usaha yang dianggap haram (Antonio, 2001).

b. Kelembagaan Bank Syariah

1) Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah jenis bank syariah yang menyediakan layanan terkait lalu lintas pembayaran. Setelah diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, aturan lebih lanjut mengenai Bank Umum Syariah diatur dalam PBI No. 11/3/PBI/2009. Berdasarkan PBI ini, pendirian bank syariah dilakukan melalui dua tahap: persetujuan prinsip dan izin usaha. Persetujuan prinsip merupakan persetujuan untuk mempersiapkan pendirian bank, sedangkan izin usaha diberikan untuk memulai kegiatan operasional bank setelah semua persiapan dari persetujuan prinsip terpenuhi.

2) Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah bagian dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai induk bagi kantor-kantor unit yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. UUS wajib dibentuk oleh bank yang ingin mengoperasikan bisnis syariah di kantor pusatnya yang berperan sebagai kantor induk cabang syariah (Nurnasrina, 2017).

c. Sistem Operasional Bank Syariah

Pada dasarnya, kegiatan usaha bank syariah mirip dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan menyediakan berbagai layanan lainnya. Namun, perbedaan utama

terletak pada penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dalam setiap operasinya. Akibatnya, bank syariah tidak hanya harus sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memiliki beragam akad yang menciptakan variasi produk yang berbeda dari bank konvensional. Berikut adalah beberapa kegiatan utama bank syariah:

1. Penghimpunan Dana

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengumpulkan serta menginvestasikan dana tabungan dengan cara yang adil. Penghimpunan dana ini bisa dilakukan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Wadi'ah

Al-wadi'ah berarti titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun lembaga, yang harus dijaga dan bisa dikembalikan kapan saja sesuai keinginan pemiliknya. Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah*, yang digunakan pada produk giro. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad di mana pihak yang menerima titipan bertanggung jawab atas keutuhan dana dan diperbolehkan memanfaatkannya.

b) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah biasanya dilakukan melalui akad *mudharabah*, *musyarakah*, *muzaraah*, dan *musaqah*. Namun, yang paling sering digunakan adalah

mudharabah dan *musyarakah*, sementara *muzaraah* dan *musaqah* lebih banyak diterapkan pada pembiayaan sektor pertanian. Dalam penghimpunan dana, akad yang dipakai adalah *mudharabah*, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) yang dalam hal ini adalah nasabah, dan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*) yaitu bank. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sementara kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika terjadi akibat kelalaian pengelola.`

2. Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana kepada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, antara lain:

a. Prinsip Jual Beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli dibedakan berdasarkan metode pembayaran dan waktu penyerahan barang, yaitu:

1) Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Dalam pembiayaan ini, bank berperan sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.

2) Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum tersedia, sehingga barang akan diserahkan ke kemudian hari sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual.

3) Istishna

Istishna adalah akad pembiayaan berupa pemesanan pembuatan barang tertentu dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam *istishna*, pembayaran oleh bank bisa dilakukan secara bertahap. Akad ini umumnya digunakan dalam pembiayaan sektor manufaktur dan konstruksi.

b. Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil mencakup:

1) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan menyepakati pembagian keuntungan serta resiko sesuai kesepakatan bersama.

2) Mudharabah

Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal yang mempercayakan seluruh modalnya kepada pengelola berdasarkan kesepakatan pembagian keuntungan.

c. Prinsip Sewa (Ijarah)

Ijarah adalah akad untuk memindahkan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran sewa, tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang tersebut. Transaksi ini didasari oleh pemindahan manfaat.

d. Prinsip Akad Pelengkap

Akad pelengkap tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan tetapi untuk mempermudah proses pembiayaan. Akad pelengkap ini disebut akad *tabarru'*. Ada beberapa jenisnya yaitu sebagai berikut:

1) Hiwalah

Hiwalah adalah akad pemindahan utang atau piutang dari satu pihak ke pihak lain. Dalam transaksi ini, terdapat 3 pihak yaitu: pihak yang berutang, pihak yang memberi utang, dan pihak yang menerima pemindahan utang.

2) Rahn

Rahn berarti menambah barang milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomi.

3) Qardh

Qardh adalah pemberian pinjaman tanpa imbalan, di mana pemberi pinjaman dapat menagih atau meminta kembali pinjamannya.

4) Wakalah

Wakalah berarti penyerahan atau pendelegasian wewenang. Dalam perbankan, ini terjadi ketika nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya dalam melakukan pekerjaan jasa tertentu.

5) Kafalah

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (Andrianto & Firmansyah, 2019).

3. Jasa Lainnya

Selain berperan sebagai lembaga intermediasi, bank syariah juga menyediakan berbagai layanan perbankan kepada nasabah dengan imbalan berupa keuntungan sewa. Beberapa layanan tersebut meliputi:

a) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Pada dasarnya, jual beli valuta asing sesuai dengan prinsip *sharf*. Dalam transaksi jual beli mata uang yang berbeda jenis, penyerahan harus dilakukan secara langsung.

b) *Ijarah* (Sewa)

Kegiatan *ijarah* mencakup penyewaan kontak penyimpanan dan layanan administrasi dokumen. Dari layanan ini, bank menerima imbalan berupa biaya sewa (T. M. Sari, 2019).

2. DPK

a. Definisi Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga sangat penting bagi bank dalam memperoleh dana, karena untuk kepentingan usahanya bank memperoleh dana dari pihak pertama (bank itu sendiri), dana yang berasal dari pihak kedua (pihak lain) dan dana yang berasal dari pihak ketiga atau dari masyarakat yaitu dalam bentuk tabungan, *deposito*, dan sumber pembiayaan lainnya (Rakhman, 2020). Menurut Dendawijaya (2003) dana pihak ketiga merupakan dana yang berupa simpanan dari masyarakat.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diterima dari masyarakat dalam bentuk tabungan, *giro* dan *deposito*. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 19/10/PBI/2008 menjelaskan bahwa “Dana Pihak Ketiga adalah kewajiban bank kepada masyarakat dalam rupiah dan *valuta asing*”. Dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat terutama digunakan untuk membiayai kegiatan *sektor riil* melalui penyaluran kredit (Yuniarti, 2020).

b. Indikator DPK

Indikator dana pihak ketiga ini menurut Muhamad:

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

c. Jenis-jenis Sumber DPK

Bank menggunakan tiga jenis simpanan untuk menerima uang dari masyarakat luas. *Deposito* ini mempunyai keunggulan masing-masing, sehingga bank perlu jeli dalam mencari sumber danannya. Sumber dana pihak ketiga tersebut yaitu:

1. Simpanan Giro

Simpanan *Giro* adalah jenis simpanan yang memungkinkan penarikan dana kapan saja menggunakan *cek*, *bilyet giro*, atau metode pembayaran lainnya, termasuk transfer bank. Lembaga perbankan akan memperoleh keuntungan dari perluasan rekening giro, namun masyarakat juga dapat memperoleh keuntungan karena giro merupakan simpanan atas permintaan yang digunakan sebagai alat pembayaran melalui penggunaan cek (Affandi, 2018).

a. Akad

Akad yang digunakan pada simpanan giro ada dua yaitu:

- 1) *Wadi'ah* adalah transaksi titipan uang atau barang dari pemilik kepada penyimpan uang atau barang, dan penitip wajib

mengembalikan uang atau barang yang dititipkannya sewaktu-waktu.

- 2) *Mudharabah* adalah bentuk transaksi di mana pemilik dana (*shahibul maal*) menginvestasikan dananya kepada pengelola (*mudharib*) untuk menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah, dan keuntungan usahanya dibagi antara dua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

b. Fitur dan Mekanisme

1) Giro sebagai dasar akad *wadi'ah*

- a) Bank sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai penyimpan uang.
- b) Bank tidak boleh menawarkan bonus atau hadiah kepada nasabah.
- c) Bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah yang berupa biaya pengelolaan rekening, yaitu biaya cek atau transfer bank, biaya materai, pencetakan laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

2) Giro sebagai dasar akad *mudharabah*

- a) Bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*sahibul maal*).
- b) Keuntungan akan didistribusikan atau di bagi dalam porsi yang disepakati.

c) Bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah yang berupa biaya pengelolaan rekening, yaitu biaya cek atau transfer bank, biaya materai, pencetakan laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

2. Simpanan Tabungan

Simpanan Tabungan adalah simpanan yang penarikannya berdasarkan persyaratan yang sudah disepakati, akan tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, transfer bank dan alat lainnya yang sama dengan itu.

a. Akad

Akad yang digunakan pada simpanan tabungan ada dua yaitu:

1) *Wadi'ah* adalah transaksi penyetoran uang atau barang dari pemilik kepada penyimpan uang atau barang, dan penitip harus mengembalikan uang atau barang yang dititipkan tersebut, kapan saja.

Contoh: Nasabah A menyimpan Rp 5.000.000 di Bank Syariah dengan akad wadi'ah. Bank menjaga dana tersebut dan nasabah dapat menariknya kapan saja. Bank tidak menjanjikan imbalan, tetapi mungkin memberikan bonus tanpa terkait.

2) *Mudharabah* adalah transaksi dimana uang diinvestasikan oleh pihak pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pihak pengelola dana (*mudharib*) menjalankan bisnis menurut

hukum syariah, membagi keuntungan bisnis antara dua belah pihak berdasarkan rasio yang telah disepakati (Muhamad, 2015).

Contoh: Nasabah B menabung Rp 10.000.000 di Bank Syariah dengan akad mudharabah. Bank mengelola dana tersebut dan keuntungan dibagi dengan nisbah 70:30 (70% untuk nasabah, 30% untuk bank). Jika bank mendapat untung, nasabah menerima bagi hasil sesuai kesepakatan.

b. Fitur dan Mekanisme

1) Tabungan sebagai dasar akad *wadiah*

- a) Bank sebagai penerima uang titipan dan nasabah sebagai penyimpan uang.
- b) Bank tidak boleh menjanjikan bonus atau hadiah kepada nasabah.
- c) Bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah yang berupa biaya pengelolaan rekening, yaitu biaya cek atau transfer bank, biaya materai, pencetakan laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

2) Tabungan sebagai dasar akad *mudharabah*

- a) Bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*sahibul maal*).

b) Keuntungan akan didistribusikan dalam porsi yang disepakati.

c) Bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah yang berupa biaya pengelolaan rekening, yaitu biaya cek atau transfer bank, biaya materai, pencetakan laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

3. Simpanan Deposito

Simpanan *Deposito* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani dengan bank nasabah.

a) Akad Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pihak yang memiliki dana (*shahibul maal*) kepada pihak pengelola dana (*mudharib*) untuk perusahaan syariah, pembagian keuntungan operasi antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati (Muhamad, 2015).

b) Fitur dan Mekanisme

1) Bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).

2) Syarat dan ketentuan yang ditentukan nasabah harus dinyatakan dengan tegas dalam akad *mudharabah muqayyadah*.

3) Bank tidak dikenakan memotong keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan (Muhamad, 2015).

4. Total Aset

Aset bank syariah adalah sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas positif serta manfaat finansial lainnya baik dari dirinya sendiri maupun dari aset lain yang mungkin menjadi hak bank syariah sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa lalu (Yuniarti, 2020).

Sedangkan total aset adalah penjumlahan seluruh aset atau sumber daya keuangan yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula ukura perusahaan tersebut (Erlangga, 2016).

Aset perusahaan ada di neraca, yang menunjukkan kekayaan. Perusahaan dengan laba yang cenderung mempunyai hasil yang baik dan berukuran besar. Selain itu, besar kecilnya perusahaan juga menentukan tingkat kepercayaan investor. Ukuran perusahaan hanya ada 3 yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Pada dasarnya dalam menentukan besar kecilnya total asset suatu perusahaan, semakin besar asset maka semakin besar pula potensi keuntungannya.

Sedangkan menurut UU No. 20 pada tahun 2008, terdapat 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Semakin besar perusahaan maka semakin dikenal masyarakat dan semakin mudah

untuk mendapatkan informasi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut (Yuniarti, 2020).

5. NPF

Pada bank syariah, risiko keuangan diukur dengan rasio kredit bermasalah (NPF). *Non-Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk menilai risiko pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang telah disalurkan. Menurut Bank Indonesia, pembiayaan yang masuk kategori NPF mencakup pembiayaan di bawah standar yang dipertanyakan serta tidak efektif.

Kriteria pembiayaan terpakai dan pembiayaan tidak terorganisir adalah sebagai berikut.

1) Pembiayaan Berkualitas Rendah

- a) Pokok atau bunganya telah jatuh tempo lebih dari 90 hari.
- b) Seringkali ada cerukan di rekening.
- c) *Frekuensi* pergantian akun rendah.

2) Pendanaan Yang Tidak Pasti

- a) Pokok atau bunganya telah jatuh tempo lebih dari 180 hari.
- b) Cerukan permanen tercipta.
- c) Defaultnya adalah lebih dari 180 hari.
- d) Kapasitas bunganya kuat.

3) Pembiayaan Yang Buruk (Pembiayaan Macet)

- a) Pokok atau bunganya telah jatuh tempo lebih dari 270 hari.
- b) Kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru.

c) Berdasarkan hukum atau kondisi pasar, waran tidak dapat ditebus dengan nilai wajar.

NPF merupakan rasio yang mengukur tingkat permasalahan pembiayaan. Pembiayaan adalah sumber utama pendapatan bank syariah. Ketika NPF meningkat, hal ini menunjukkan kualitas pembiayaan yang menurun, yang dapat mengakibatkan kerugian dan menurunnya pendapatan bank. berdampak pada menurunnya pendapatan bank. Anda bisa menggunakan rumus berikut untuk melihat besaran NPF suatu bank syariah:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio Keuangan Bermasalah (NPF) dimaksudkan untuk mengukur tingkat permasalahan keuangan bank syariah. Rasio NPF yang lebih tinggi menunjukkan kondisi perbankan syariah yang semakin memburuk (Lukman Hakim, Mutia Pamikatsih, 2023).

6. Ekonomi Makro

Menurut Sugiatni (2022), makro ekonomi merupakan ilmu yang melibatkan analisis dan juga mempelajari beberapa unit ekonomi yang lebih besar dari keseluruhan negara. Oleh karena itu, ilmu ekonomi makro tidak hanya membahas beberapa aspek fungsi negara yang tentu saja dirinci, tetapi juga bagaimana negara menjalankan kegiatan

perekonomiannya. Bisa dikatakan semuanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Makro ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari analisis unit yang lebih besar atau keseluruhan sistem ekonomi. Makro ekonomi mencakup pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja penuh (pengangguran), tingkat harga umum (inflasi), pengertian pembayaran dalam negeri (*ekspor impor*), nilai nominal harga yang sangat penting, komponen pemerintah, efek gabungan dari faktor ekonomi dan keputusan yang mengikat. Ketika makro ekonomi lahir, tujuan yang ingin dicapai oleh makro ekonomi adalah menciptakan lapangan kerja, menciptakan sistem produksi yang tinggi, memperbaiki kondisi perekonomian, dan menciptakan keseimbangan pembayaran (Sugiatni, 2022).

Secara umum, komponen analisis makro ekonomi menyangkut output dan pendapatan perekonomian, pertumbuhan, pengangguran, inflasi, lapangan kerja, hubungan perdagangan luar negeri, lembaga keuangan, keuangan daerah, dan kemiskinan atau kesejahteraan sosial. Secara umum fokus pengukuran pembangunan adalah pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan diukur dari perubahan tingkat perekonomian, baik dari sisi produksi maupun biaya, dibandingkan periode sebelumnya.

Untuk mengetahui apakah perform atau kinerja perekonomian suatu negara membaik atau tidak, diperlukan data asli yang dapat menunjukan

kinerja perekonomian negara tersebut. Secara umum, data yang digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara digabungkan menjadi satu kumpulan data yang disebut indikator makro ekonomi (pembangunan makro ekonomi). Data ini biasanya mencakup informasi seperti pertumbuhan ekonomi (yang menunjukkan tingkat pendapatan nasional sebagai persentase PDB), inflasi, suku bunga, nilai tukar domestic atau perubahan nilai tukar, neraca pembayaran internasional, pengangguran dan kemiskinan (Sarmigi, 2021).

Dalam penelitian ini ekonomi makro yang digunakan ada dua yaitu:

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama jangka waktu yang ditentukan. Penafsiran pernyataan ini menunjukkan bahwa kategori PDB mencakup produk atau *output* dalam perekonomian seperti barang dan jasa yang dihasilkan dari input atau faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara tersebut atau orang asing yang secara geografis berada di Indonesia. Sebagai gambaran makro, realitas negara-negara berkembang dan maju adalah bahwa faktor-faktor produksi asing tentu akan berpartisipasi dalam produksi barang dan jasa (Syabrina, 2022).

Analisis makro ekonomi selalu menggunakan istilah “pendapatan nasional” dan biasanya bertujuan untuk menggambarkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Dalam konteks ini,

produk domestik bruto (PDB) disebut sebagai pendapatan nasional. (Sabrina, 2023).

b. *Bi Rate*

Bi Rate adalah suku bunga yang mencerminkan kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat. Suku bunga ini memainkan peran penting dalam sektor perbankan, khususnya dalam menentukan suku bunga kredit dan simpanan. Keduanya memiliki pengaruh signifikan satu sama lain, dimana perubahan pada suku bunga simpanan akan berdampak pada suku bunga pinjaman, dan sebaliknya (Amanah, 2019).

Untuk memperkuat kerangka operasi moneter, Bank Indonesia memperkenalkan suku bunga acuan baru, yaitu BI 7-day repo *rate*, yang mulai berlaku pada 19 Agustus 2016. Selain *Bi Rate* yang berlaku saat ini, penetapan suku bunga kebijakan suku bunga baru ini tidak akan berubah untuk menerapkan kebijakan moneter saat ini (Dzqy, 2018).

7. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mengukur kinerjanya dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Keuntungan ini dapat diperoleh sebagai modal perusahaan itu sendiri. Menurut Kasmir, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mengejar keuntungan (Kasmir, 2019).

Tingkat efisiensi pengelolaan bank ditentukan oleh laba bersih bank tersebut. Profitabilitas merupakan rasio yang tujuan utamanya adalah

untuk mengetahui kemampun perusahaan dalam menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu. Dari sisi kinerja bank, penting untuk mengukur seberapa produktif asset perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba bersih bagi bank (Akbar, 2019).

a. Tujuan Profitabilitas

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- 2) Menilai posisi profitabilitas perusahaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
- 3) Anda dapat menilai bagaimana laba berubah seiring waktu.
- 4) Gunakan ekuitas untuk memperkirakan laba bersih setelah pajak.
- 5) Mengukur produktivitas asset perusahaan seluruhnya dari ekuitas.

b. Manfaat Profitabilitas

- 1) Mengetahui besar kecilnya keuntungan perusahaan selama satu periode.
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
- 3) Ketahui kemajuan yang menguntungkan dari waktu ke waktu.
- 4) Hitung jumlah laba bersih setelah pajak menggunakan ekuitas.
- 5) Menyelidiki produktivitas asset perusahaan seluruhnya dari pinjaman atau ekuitas (Pasaribu, 2019).

Sebuah bank memiliki dua rasio profitabilitas yang mencakup *Profit Margin* dan *Return on Asset*. *Profit Margin* menggambarkan efisiensi bank dalam memperoleh keuntungan, sedangkan *Return on Asset* menggambarkan produktivitas suatu bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan (Yuniarti, 2020).

Menurut Slamet Riyad, rasio profitabilitas dibagi menjadi dua yaitu:

a. ROE

Menurut Frianto Pand, ROE merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal inti bank. *Return on Equity* (ROE) menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba bersih.

ROE adalah rasio laba bersih terhadap *ekuitas*. Rasio ini berfungsi sebagai indikator bagi pemegang saham dan calon investor untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan dividen (Anggraeny, 2020).

Secara sistematis ROE dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Rata – rata Modal Disetor}} \times 100\%$$

Semakin tinggi ROE, semakin baik kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal ekuitas untuk menghasilkan keuntungan yang besar bagi pemegang saham atau investor. Besar kecilnya

keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan sangat mempengaruhi ROE. Semakin tinggi ROE, semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, dan semakin rendah pula risiko masalah (Adiputra, 2017).

b. ROA

Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba keseluruhan (*profit*). Semakin tinggi ROA suatu bank, semakin besar keberhasilan bank tersebut dalam memafaatkan dananya. Karena laba atas aset (ROA) mengukur seberapa baik suatu bisnis menghasilkan uang dari pemanfaatan asetnya, ia digunakan sebagai metrik untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank.

Secara sistematis ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}} \times 100\%$$

Terdapat sedikit perbedaan antara perhitungan ROA yang berbasis teori dengan metode perhitungan *rule based* yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengukur kemampuan operasional perbankan. Secara teori, laba yang dihitung adalah laba setelah pajak, sedangkan ukuran Bank Indonesia adalah laba sebelum pajak yang dihitung (Adiputra, 2017).

B. Telaah Pustaka

Sebagai perbandingan, penulis sangat perlu mencantumkan telaah pustaka yang pembahasannya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam telaah pustaka ini, menjadi upaya penulis dalam mencari inspirasi baru dan menjadi referensi untuk penelitian. Maka berikut ini adalah telaah pustaka yang dapat dijadikan referensi penulis, diantaranya yaitu:

1. Skripsi ini ditulis oleh Annisa Ayu Affandi (2018), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Ekonomi Syariah, dengan judul penelitian “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Total Aset Terhadap Pertumbuhan Profitabilitas Bank DKI Syariah Periode 2008-2016” penelitian ini membahas tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Total Aset terhadap Pertumbuhan Profitabilitas Bank DKI Syariah yang disimpulkan bahwa: (1) Secara parsial DPK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank DKI Syariah (2) Secara parsial Total Aset mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank DKI Syarih (3) Secara simultan DPK dan Total Aset mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank DKI Syariah. Persamaan penelitian ini terletak pada pendekatan dan metode pengumpulan data yang digunakan. Sekaligus terdapat perbedaan ada pada *variabel*, latar belakang, subjek, objek penelitian (Affandi, 2018).
2. Jurnal ini ditulis oleh Annisa, Laila Widya Sari (2023), Mahasiswa STIE-KBP Padang, Jurusan Akuntansi, dengan judul penelitian “Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga Dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Profitabilitas

Pada Bank Umum Syariah” penelitian ini mengkaji mengenai dampak Pengaruh Total Aset, DPK dan FDR terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang disimpulkan bahwa: (1) Total asset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (2) DPK tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (3) FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Persamaan penelitian ini terletak pada pendekatan dan metode pengumpulan data yang digunakan. Sekaligus terdapat perbedaan ada pada variable, latar belakang, subjek, objek penelitian (Laila Widya Sari & Annisa, 2023).

3. Jurnal ini ditulis oleh Hodi, Guntur Kusuma Wardana (2023), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik, dengan judul penelitian “Pengaruh DPK, Pembiayaan Mudharabah, NPF Terhadap ROA Bank Umum Syariah Di Indonesia” penelitian ini mengkaji mengenai dampak Pengaruh DPK, Pembiayaan *Mudharabah*, NPF terhadap ROA BUS di Indonesia yang disimpulkan bahwa: (1) DPK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA) Bank Umum Syariah (2) Pembiayaan mudharabah juga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ROA bank umum syariah (3) NPF memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA bank umum syariah. Persamaan penelitian ini terletak pada pendekatan dan metode pengumpulan data yang digunakan. Sekaligus terdapat perbedaan ada pada *variabel*, latar belakang, subjek, objek penelitian (Hodi, 2023).
4. Skripsi ini ditulis oleh Winda Novita Sari (2023), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga, Jurusan Perbankan Syariah, dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Profitabilitas Dengan *Financing*

Deposit Ratio Sebagai Moderasi Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2017-2022” penelitian ini membahas tentang pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing* profitabilitas dengan financing deposit ratio sebagai moderasi yang dapat disimpulkan bahwa: (1) Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (2) Non Performing Financing memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (3) Zakat Performance Ratio (ZPR) memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (4) Variabel Financing Deposit Ratio mampu memoderasi pengaruh DPK terhadap ROA Bank Umum Syariah (5) Variabel FDR mampu memoderasi pengaruh DPK terhadap ROA Bank Umum Syariah (6) Variabel Financing Deposit Ratio tidak mampu memoderasi pengaruh ZPR terhadap ROA Bank Umum Syariah. Persamaan penelitian ini terletak pada pendekatan dan metode pengumpulan data yang digunakan. Sekaligus terdapat perbedaan ada pada *variabel*, latar belakang, subjek, objek penelitian (W. N. Sari, 2023).

5. Jurnal ini ditulis oleh N.P.M. Dithania dan N.M. Suci (2022), Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Jurnal Manajemen, dengan judul “Pengaruh Inflasi dan BI-Rate Terhadap Profitabilitas Bank Umum Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia” penelitian ini membahas tentang Pengaruh Inflasi dan BI-Rate Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang disimpulkan bahwa: (1) Bank Umum yang teratat di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan laba yang cukup besar dan parsial akibat inflasi (2)

BI rate secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (3) Sesuai dengan hasil uji secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Persamaan penelitian ini terletak pada pendekatan dan metode pengumpulan data yang digunakan. Sekaligus terdapat perbedaan ada pada variable, latar belakang, subjek, objek penelitian (Dithania & Suci, 2022).

C. Hipotesis Penelitian

Menurut Andi Ibrahim (2018), hipotesis adalah suatu kesimpulan atau jawaban terhadap suatu masalah yang diteliti yang bersifat sementara dan memerlukan pembuktian yang memadai. Dianggap sementara karena masih bersumber dari teori-teori terkait dan belum tergambar dari realitas pendataan.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Profitabilitas (ROA)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dan menjadi sumber dana utama yang dikelola oleh perbankan yaitu sebesar 80-90%. Semakin banyak dana yang dikumpulkan suatu bank, semakin besar pula peluang bank tersebut untuk berinvestasi pada aset-aset yang menguntungkan seperti pinjaman, investasi, dan usaha lainnya, guna meningkatkan keuntungan. Penelitian yang dilakukan oleh (Faustinnasha, 2023) dan (Affandi, 2018) mendukung hal ini dengan menunjukkan adanya pengaruh positif antara DPK terhadap profitabilitas bank.

Pengujian signifikansi terhadap tingkat α 5% dilakukan untuk menilai pengaruh DPK terhadap profitabilitas. Jika signifikansi t kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatif (H_a) diterima, hal ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, yang diukur menggunakan ROA.

Berdasarkan kajian ini, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H_{01} : DPK tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (ROA)

H_{a1} : DPK berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (ROA)

2. Pengaruh Total Aset Terhadap Profitabilitas (ROA)

Total aset adalah total aset dari semua kekayaan dan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan bisnis. Semakin besar total aset maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Aset perusahaan yang tercatat di neraca mencerminkan aset dari berbagai akuisisi.

Perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan tinggi biasanya berhasil dengan baik pada perusahaan besar. Penelitian yang dilakukan (Affandi, 2018), menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara total aset dan profitabilitas bank. Pengujian dilakukan dengan menganalisis nilai signifikansi t pada tingkat α 5%. Jika nilai signifikansi t lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa total aset berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan kajian ini, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₀₂: Total Aset tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (ROA)

Ha₂: Total Aset berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (ROA)

3. Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA)

Non-performing financing (NPF) merupakan indikator yang mengukur pembiayaan bermasalah, dimana nasabah tidak membayar utangnya tepat waktu. Semakin tinggi rasio NPF, semakin tinggi risiko kredit bank tersebut, dan operasional perusahaan mungkin terganggu, terutama bank besar. NPF yang tinggi mengurangi profitabilitas karena penurunan pendapatan bunga dan peningkatan biaya operasional akibat kredit bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hodi, 2023), menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara NPF dan profitabilitas bank. NPF yang rendah mencerminkan kesehatan keuangan yang lebih baik, yang meningkatkan kepercayaan public dan investor. Hubungan antara NPF dan profitabilitas umumnya diuji menggunakan analisis regresi, dengan tingkat signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi t kurang dari 0,05, maka NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank.

Berdasarkan kajian ini, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₀₃: NPF tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (ROA)

Ha₃: NPF Aset berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (ROA)

4. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap Profitabilitas ROA

Produk domestik bruto (PDB) adalah ukuran total produksi barang dan jasa di suatu negara selama periode waktu tertentu, dan digunakan untuk menilai kondisi ekonomi perusahaan, termasuk bank. Dalam perekonomian yang kuat, bank tumbuh karena meningkatnya permintaan pinjaman, pinjaman dan jasa keuangan lainnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan peningkatan PDB sejalan dengan peningkatan keuntungan perbankan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Syarifa Nasution et al., 2023), menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara PDB dan profitabilitas bank. Hubungan antara PDB dan profitabilitas bank biasanya diuji melalui metode regresi dengan tingkat signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi t kurang dari 0,05, maka PDB berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank.

Berdasarkan kajian ini, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H_04 : PDB tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (ROA)

H_{a4} : PDB berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (ROA)

5. Pengaruh BI-Rate Terhadap Profitabilitas ROA

BI-Rate merupakan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mengendalikan inflasi. Perubahan BI-Rate berdampak langsung pada biaya pinjaman bank dan bunganya. Kenaikan BI-Rate cenderung meningkatkan suku bunga kredit, yang dapat menaikkan pendapatan bunga bank, tetapi juga dapat menurunkan

permintaan kredit karena biaya pinjaman yang lebih tinggi. Sebaliknya, *BI-Rate* yang rendah memacu permintaan kredit, tetapi menekan margin keuntungan. Penelitian menunjukkan bahwa *BI-Rate* biasanya memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas bank, terutama jika *BI-Rate* tinggi karena biaya dana yang meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dithania & Suci, 2022), menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara *BI-Rate* dan profitabilitas bank. Hubungan antara *BI-Rate* dan profitabilitas bank biasanya diuji melalui metode regresi dengan tingkat signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi t kurang dari 0,05, maka PDB berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank.

Berdasarkan kajian ini, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₀₅: PDB tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (ROA)

Ha₅: PDB berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (ROA)

6. Pengaruh DPK, Total Aset, NPF, PDB dan *BI-Rate* Terhadap Profitabilitas ROA

Secara simultan, berbagai faktor seperti DPK, Total Aset, NPF, PDB dan *BI-Rate* dapat mempengaruhi profitabilitas bank secara bersama-sama. Analisis simultan memungkinkan kita untuk memahami bagaimana semua variabel ini bekerja sama pada profitabilitas mungkin berbeda dibandingkan dengan jika hanya satu variabel yang berubah.

Penelitian oleh (Dithania & Suci, 2022) dan (Affandi, 2018), menunjukkan bahwa pengujian secara simultan memberikan dampak yang

signifikan terhadap profitabilitas. Pengaruh simultan biasanya diuji menggunakan regresi berganda, dan jika nilai F signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel ini secara bersama-sama mempengaruhi profitabilitas bank.

Berdasarkan kajian ini, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₀₆: DPK, Total Aset, NPF, PDB dan BI-Rate tidak berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas (ROA)

H_{a6}: DPK, Total Aset, NPF, PDB dan BI-Rate berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas (ROA)

D. Kerangka Pemikiran

